



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 164 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN USAHA TANI KOPI ARABIKA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Bantuan Usaha Tani Kopi Arabika di Kabupaten Yahukimo maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Penerima Bantuan Usaha Tani Kopi Arabika untuk dikembangkan di Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan kelompok penerima bantuan usaha tani kopi arabika di Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok Penerima Kegiatan bantuan usaha tani kopi arabika sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan pembibitan dan mengembangkan bibit kopi arabika;
- KTIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 27 Juni 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001

Lampiran: Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 164 Tahun 2022
Tanggal : 27 Juni 2022

DAFTAR KELOMPOK PENERIMA BANTUAN USAHA TANI KOPI ARABIKA
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	JENIS USAHA	JUMLAH (Ha)	NAMA POKTAN
1.	1. ELEHON FARION 2. SELANGGE WEBI 3. ALIKON TINGGILION 4. MARTEN TINGGILION 5. TELVIN TINGGILION 6. NIPSON KEPNO 7. APEAK PAHABOL	KETUA BENDAHARA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PANGGEMA	KOPI ARABIKA	3	SAHOL
2.	1. SILVESTER BAHABOL 2. NATAN ESANGGOET 3. ELABO KOBAK 4. SEN KOBAK 5. YAKUP SUHUN 6. KENIUS ESANGGOET	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	HALUWON	KOPI ARABIKA	3	WONGA
3.	1. HENGKY YANDO 2. DANI WESAPLA 3. PETRUS YANDO 4. KARLOS SALLA 5. ARNI KUMARA 6. YOHANIS SINGGUMAA 7. SIMON MIRIN 8. HEBRON YANDO 9. MANAGE 10. YECKI DAPLA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	NALCA	KOPI ARABIKA	3	NAPMUM
4.	1. ARIEL WISAPLA 2. NOTI MIRIN 3. MOSA KWEBU 4. KAREL DEL 5. NETA WESAPLA 6. MEKI WESAPLA 7. ASMINA WESAPLA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PULDAMA	KOPI ARABIKA	3	DALPU

	8. YANES MEKLOK 9. YUSMAN MEKLOK 10 WARENA MEKLOK 11 EBIANUS WILYA	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA				
5.	1. MATIUS MAGAYANG 2. MINUS PUSUP 3. MATHINA PUSUP 4. ESMINA WAKLA 5. ELISABET MAGAYANG 6. APLEMAT MAGAYANG 7. YAKUB NEPSAN 8. KALINA WAGAYANG	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	KWELAMDUA	KOPI ARABIKA	3	KALWANGGA
6.	1. SALON ELOPORE 2. DAKI ASSO 3. OLAN ELOPORE 4. SERGIUS HESEGEM 5. HAYON HESEGEM 6. YULIANUS JELEMAKEN 7. LARNUS HESEGEM	KETUA SEKRETARI BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	TANGMA	KOPI ARABIKA	3	HANOAKE
7.	1. HENGKI ILINTAMON 2. SEUS SALAK 3. NONGHONG KABAK 4. NELSON ULUNGGI 5. USULUM MIRAM 6. SIHILON NELAMBO 7. KAREL ILINTAMON 8. ANGGEMA SAMA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	UBALIHI	KOPI ARABIKA	3	HELUSE

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
Plt. KASUBAG PERUNDANGAN-UNDANGAN

DANIEL PARANDUK
NIP.19790811 201004 1 001